



# BUPATI SIMALUNGUN

PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

Kode pos 21162

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HARI HAROAN BOLON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
SIMALUNGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- bahwa Pemerintah Kabupaten Simalungun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat;
  - bahwa salah satu nilai-nilai budaya yang ada adalah HAROAN BOLON yaitu budaya gotong royong dan perlu dilestarikan melalui kegiatan yang rutin dilaksanakan di wilayah Pemerintah Kabupaten Simalungun;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penetapan Hari Haroan Bolon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Mengingat :


- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

DOKUMEN INI TELAH DIKORAMINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR :	188/HUK-2013
TANGGAL :	PARAF
28 - 6 - 2013	

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENETAPAN HARI HAROAN BOLON DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.**



#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun;

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
7. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan;
8. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan;
9. Haroan Bolon adalah budaya gotong royong dalam melakukan suatu pekerjaan dimulai dari perencanaan sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

## BAB II

### PENETAPAN HARI HAROAN BOLON

#### Pasal2

- (1) Pemerintah Kabupaten Simalungun menetapkan tanggal 28 Juni sebagai Hari Haroan Bolon di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- (2) Peringatan Hari Haroan Bolon tingkat Kabupaten akan dilaksanakan setiap tahun pada tanggal yang dimaksud pada ayat (1).

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal3

- (1) Kegiatan Haroan Bolon dimaksud untuk menumbuhkan semangat gotong royong/partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun;
- (2) Kegiatan Haroan Bolon bertujuan untuk memaksimalkan setiap pelaksanaan kegiatan, baik itu di tingkat nagori/kelurahan, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Simalungun

NASKAH INI TELAH DISAMPAI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB SIMALUNGUN	
NOMOR:	192 / Huk - 126
TANGGAL	PARAF
28-6-2013	

BABIV

PELAKSANAAN HAROAN BOLON

Pasal4

- (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah wajib untuk melaksanakan Haroan Bolon di unit kerja masing-masing;
- (2) Haroan Bolon dilaksanakan setiap hari Jumat setiap bulannya;
- (3) Dalam hal pelaksanaan Haroan Bolon seluruh Pegawai Negeri Sipil wajib membawa peralatan masing-masing yang diperlukan;
- (4) Khusus di tingkat Kecamatan, agar Camat mengkoordinir seluruh Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat yang ada di wilayah Pemerintah Kecamatan untuk melaksanakan Haroan Bolon.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya  
pada tanggal Juni 2013

BUPATI SIMALUNGUN,

J.R.SARAGIH

ASKAHINITELAH DIEKSA MINASI OLEH KABAG, HUKUM SETKAB. SIMALUNGUN	
NOMOR : 183 / Huk. 2013	
TANGGAL	PARAF
25.6.2013	A

PENANGGUNG JAWAB	PARAF
STAF	AB
KANIBAG	AP
KEPALA BAGIAN	I
ASISTEN	P.
SEKRETARIS DAERAH	6



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 194 TAHUN 2013

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN  
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SIMALUNGUN,

- Meningkatkan : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012, perlu ditindak lanjut dengan Peraturan Bupati Simalungun;
- Mengingat : 1. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
2. Undang-Undang Nomor 7 Dtt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 seri D Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 seri D Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 1 seri D Nomor 1);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Simalungun Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 107).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun Anggaran 2012 terdiri dari :

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	61.246.499.256,80
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.021.460.381.461,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	311.933.793.272,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.394.640.673.989,80
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	833.155.854.343,00
2) Belanja Bunga	Rp.	3.470.908.798,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	
4) Belanja Hibah	Rp.	15.284.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	6.393.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	34.787.869.653,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.890.586.359,00
	Rp.	895.982.219.153,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	27.356.077.171,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	139.812.765.445,00
3) Belanja Modal	Rp.	314.891.538.115,24
	Rp.	482.060.380.731,24
Jumlah Belanja		Rp. 1.378.042.599.884,24
Surplus/(Defisit)		Rp. 16.598.074.105,56
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	13.372.547.786,29
b. Pengeluaran	Rp.	28.478.261.014,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	(15.105.713.227,71)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan (SLIPA)		Rp. 1.492.360.877,85

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Simalungun ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Simalungun ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simalungun ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati Simalungun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simalungun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya  
Pada tanggal 4 September 2013

BUPATI SIMALUNGUN,

dto,

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya  
Pada Tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIMALUNGUN

  
GIDION PURBA